BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian *Al-'Adl*

Keadilan atau *al-'Adl* (العدل) dalam bahasa Arab adalah ism masdar dari kata kerja عَدَلَ – يَعْدِلُ – عَدْلاً – وَعُدُوْلاً – وَعَدَالَةً yang diartikan dengan; berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betulmemihak, menghukum dengan betul (benar). Makna keadilan, juga dirumuskan oleh al-Raghib al-Asfahani[1] dalam Mufradatnya yakni : العدالة والعدل : لفظ يقتضي معنى المساواة bermakna suatu lafaz yang menunjukkan arti persamaan. Kata '*adl* digunakan untuk hal-hal yang dapat dicapai dengan mata batin (basirah), seperti persoalan hukum. Dalam konteks ini, merujuk kepada QS. al-Maidah/5: 95. او عدل ذلك صياما Ia mempersamakan antara term *al-'adl* dan *Taqsit* (*al-qist*).

Dalam al-Qur'an, kata *al-'adl* dengan seluruh derivatnya sebutkan sebanyak 28 kali. Secara etimologis, *al-'adl* dan derivatnya memiliki banyak arti, diantaranya

[1] Ar-Ragib Al- Asfahani, *Mu"jam Mufradat Alfaz al-Qur"an* (Beirut: Dar alFikr, T. th)683.

istiqamah (lurus) dan *al- musawah* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang di terima olehnya, baik maupun buruk. Term *al-'adl* juga berarti *at-taswiyah* (mempersamakan).

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia[2] adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat

[2] M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, , Kencana, Jakarta, 2014,Ctk. Kedua,hlm. 85.

sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif dan setiap orang tidak sama. Dalam agama Islam, adil adalah sifat yang terpuji dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Adil adalah nilai yang digaungkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, sifat adil wajib dimiliki oleh seorang da'i dalam berdakwah karena adil memiliki peran penting dalam objek dakwahnya. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Perilaku adil merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan orang dan reputasi yang baik. Dengan reputasi yang baik, seseorang dapat memiliki otoritas untuk saling berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain.

Terdapat beberapa pengertian adil menurut para

ulama yaitu sebagai berikut :

Menurut Sufyan Bin 'Uyainah[3], adil adalah menjaga akhlak ketika menyendiri sebagaimana ia menjaganya ketika berada di kerumunan.

Ibnu 'Atiyyah[4] menyatakan bahwa adil adalah setiap kewajiban yang berupa akidah, syariat, melaksanakan amanat, meninggalkan kezaliman, inshaf, dan memberikan hak. Imam Qurtubi[5] berpendapat bahwa adil adalah kemampuan jiwa yang menjadi dasar atas perilaku dan tata krama seorang hamba. Kemampuan ini membuatnya berada dalam ketakwaan dan budi pekerti yang luhur.

Menurut Sayyid Qutub[6], adil adalah suatu hal yang menjamin hak semua kalangan baik secara pribadi maupun kelompok. Setiap kaum memiliki kaidah dalam bermuamalah yang tidak dipengaruhi oleh hawa nasfu, cinta, maupun

---

[3] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Ruḥ, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 488.

[4] Ibn ‘Atiyyah al-Andalusi, *al-Muḥarrar al-Wajiz fī Tafsir al-Kitab al-‘Aziz*, tahqiq: ‘Abd alSalam ‘Abd al-Shafi Muḥammad, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), juz 1, hlm. 239.

[5]Al-Qurṭubi, *al-Jami‘ li Aḥkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 1, hlm. 270.

[6] Sayyid Quṭb, *Fi Ẓilal al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), juz 4, hlm. 2138.

kebencian.

Al-Ashfahani[7] juga menyatakan bahwa kata adil berarti memberi pembagian yang sama‘. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Maraghi yang memberikan makna kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.

Dalam *Tafsir Al-Misbah*[8] kata *al-‘adl* terambil dari kata adala yang terdiri dari huruf ain, dal dan lam Rangkaian ini mengandung dua makna yang bertolak belakang dan lurus serta bengkok dan berbeda.

Adapun dengan merujuk kepada isim masdar maka kata adil memiliki beberapa makna:

1 (الإنصاف)yang berarti memberikan hak kepada yang

[7]Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2003), hlm. 328.

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 2, hlm. 302.

berhak dan mengambil yang tidak berhak

2 (*والنظير المثل*) yaitu serupa dan sama

3 (*الجزاء*) yaitu balasan

4 (*الفداء*) yaitu tebusan

Jika kita melihat pengertian adil secara bahasa dengan merujuk kepada isim masdarnya akan kita jumpai perbedaan pandangan dikalangan para ulama, masingmasing memiliki kontribusi terhadap pengertiannya, ada 4 kontribusi ulama dalam mendefinisikan hakikat adil menurut bahasa, yaitu :

adil berarti (*لستقامةًوا التواز*) keseimbangan dan istikomah

adil berarti (*المحاباة ونفي التساوي*) kesamaan dan tidak memihak

Kata *al-'adl* dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut menyebabkan keragaman makna *al-'adl* Menurut M. Quraish Shihab ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu:

Berdasarkan periode turunnya, term *al'adl* dalam al-Qur'an lebih banyak diungkapkan pada periode Madinah

yaitu 16 kali dibanding periode Makkah yaitu 12 kali. Menurut penelitian Abd. Muin Salim, bahwa tidak semua ayat tentang keadilan yang diturunkan di Makkah bersifat mutlak, bahkan dengan diutusnya Nabi saw. diperintahkan agar berbuat adil dalam masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Karena keadilan sangat relevan dengan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial serta didapatkan pula ayat hukum yang diturunkan sebelum hijrah Nabi saw. ke Madinah.

B. Term lain dari kata *Al`Adl*

1. *Al-Qisth*

Term lain yang di gunakan al-Qur‘an untuk menunjukkan makna adil adalah al-qist, yang mulanya berarti an-nasib bil-*adl*- pembagian secara adil. Kata al-qist beserta derivatnya disebut dalam al-Qur‘an sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola fa‘ala, seperti *al-qist* dan *alqasitun*, adapula yang mengikuti pola fa‘ala seperti *aqsata, aqsatu, al-muqsitun*, atau *al-muqsitin*. Semuanya berarti adil, berlaku adil, atau orang yang adil, kecuali

bentuk al-qasitun (al Jinn: 14-15) yang berarti menyimpang dalam kebenaran.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

Artinya : Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jadlan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam. (QS. Al-Jin:14-15)

Kata lain yang juga digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil atau keadilan adalah al-Qisth. Secara bahasa *al-Qisth* bermakna Porsi, Bagian dan Takaran[9].Menurut al-Ragib Asfahani dalam kitabnya mengatakan bahwa keadilan dengan menggunakan term *al-Qisth* diartikan: بالعدل النصيب – Bagian atau yang dibagikan secara adil.[10]

Kata ***al-Qisth*** di dalam al-Qur'an dengan berbagai perubahan bentuk katanya disebutkan sebanyak 25 kali di

[9]Abadi, Muhammad Ya'kub Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muh*it. Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 2005, 681

[10]Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Mesir: Al-Maktabah AtTaufiqiyyah, Pada Entri Qasata, 404

dalam 22 ayat dan 15 Surat. Dalam bentuk masdar disebut sebanyak 15 kali, dalam bentuk ism at-tafdil disebut 2 kali, dalam bentuk fi'il mudhari disebut 2 kali, dalam bentuk fi'il amr disebut 1 kali, dalam bentuk ism fa'il disebut 5 kali (2 kali bentuk Tsulasi dan 3 kali bentuk Mazid). Berbagai bentuk kata ***al-Qisth*** serta terjemahan katanya terdapat di beberapa surat sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

2. *Al-Mizan*

Mizan berasal dari akar kata Wazn yang berarti: Timbangan. Oleh karena itu *Mizan* adalah "alat untuk menimbang". Namun dapat pula berartikan "Keadilan", karena bahasa seringkali menyebut "Alat" untuk makna "Hasil penggunaan alat itu".[11]

Secara bahasa kata *al-Mizan* berartikan "Timbangan", namun kemudian penggunaanya bergeser untuk ranah Penegakan Keadilan. Alasannya adalah karena Keadilan lazim dilambangkan dengan lambang

[11] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007, 112

Timbangan. Allah SWT berfirman:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya : Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. (QS. Al-Isra:35)

Kata Qistas berarti *Mizan* – Timbangan, lalu kata ini dipakai untuk mengungkapkan sikap adil, seperti juga kata mizan. Kata *al-Mizan* sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekanannya lebih kepada Keseimbangan, Tidak berlebihan, Tidak memihak kepada salah satu pihak. Keseimbangan sebagai refleksi sikap keadilan dikaitkan dengan alam raya, seperti dalam Firman-Nya:

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ ٩

Artinya : Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, (7) agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, (8) dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu (9). (QS. Ar-Rahman:7-9)

Ayat ini menegaskan bahwa alam raya diciptakan dengan mengikuti prinsip keseimbangan. Yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Setiap orang dituntut agar selalu mengedepankan keadilan dan kejujuran walaupun dalam hal sepele seperti takaran dan timbangan. Ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam hal ini sama saja melanggar hukum keseimbangan alam raya.

C. Konteks *Al –'Adl* Dalam Al Qur'an

Dalam Al-Qur'an, konsep *al-'adl* (العدل) yang berarti *keadilan* memiliki tempat yang sangat sentral. Keadilan tidak hanya menjadi asas dalam hubungan antar manusia, tetapi juga prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial, ekonomi, maupun hubungan spiritual dengan Allah. Berikut adalah beberapa konteks penting tentang al-'*adl* dalam Al-Qur'an:

1. *Al-'Adl* sebagai Sifat Allah

   Al-'Adl merupakan salah satu dari sifat Allah SWT. Allah bersifat Maha Adil dan tidak akan pernah menzalimi makhluk-Nya.

Surah An-Nisa' (4:40):

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٤٠

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak menzadlimi seseorang wadlaupun sebesar zarrah (atom), dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahadla yang besar (QS. An-Nisa: 40).

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bagian dari sifat ketuhanan, dan manusia diperintahkan untuk meneladani keadilan Allah.

2. *Al-'Adl* dalam Hukum dan Peradilan

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan perkara. Dalam QS An-Nisa' [4]: 135:

يَسۡـَٔلُكَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيۡهِمۡ كِتَٰبٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ فَقَدۡ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكۡبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةٗ فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلۡمِهِمۡۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَعَفَوۡنَا عَن ذَٰلِكَۚ وَءَاتَيۡنَا مُوسَىٰ سُلۡطَٰنٗا مُّبِينٗا ١٥٣

*Artinya : Berlaku adillah, sekadlipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabat (*QS. An-Nisa: 153*).*

3. *Al-'Adl* dalam Kehidupan Sosial

Islam menekankan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dalam urusan ekonomi, perdagangan, dan sosial. Dalam QS.Al-Ma'idah [5]: 8.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya : Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (QS. Al-Ma'idah : 8).

4. Al-*'Adl* dalam Muamalah (Interaksi Ekonomi dan Sosial)

Keadilan dalam Islam bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia dalam QS. Al-An'am [6]: 152.

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۖ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ

لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya : Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekadlipun terhadap kerabat (QS. Al-An'am : 152).

5. *Al-'Adl* sebagai Tuntutan Iman dan Takwa

Rasulullah diutus untuk menegakkan keadilan, dan umat Islam diperintahkan untuk menjadi umat yang adil dalam QS. Al-Hadid [57]: 25

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢٥

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (QS. Al-Hadid : 25).

Kesimpulan: *Al-'Adl* dalam Al-Qur'an merupakan nilai fundamental yang mencerminkan esensi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Keadilan bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga menyangkut integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan spiritual. Nilai ini harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan baik sebagai individu maupun masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU